



PUTUSAN
Nomor 217/Pid.B/2019/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beni Setiawan Bin Sugeng Edi Purwoko
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/18 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mungkidan, RT:02/RW:04, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2019;

Terdakwa Beni Setiawan Bin Sugeng Edi Purwoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 217/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BENI SETIAWAN Bin SUGENG EDI PURWOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Terdakwa BENI SETIAWAN Bin SUGENG EDI PURWOKO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Yamaha Mio J Nopol : AA-2273-SA, Tahun 2012, warna Putih, Noka : MH354P001C211023, Nosin : 54P210939 atas nama STNK : WIDYANIA ADHIE PRAMESTY, Pajangan 03/05 Kramat Selatan Magelang beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi NIKEN KURNIANI Binti SARJONO

- 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK berisikan rekaman CCTV TKP Pencurian burung di Perum Armada Village Blok C, RT.05/05 Dsn. Telukan, Ds Danurejo, Kec.Mertoyudan, Kab.Magelang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HADI SISWOYO Bin RADI

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal, tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Beni Setiawan Bin Sugeng Edi Purwoko pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di teras rumah saksi Hadi Siswoyo Bin Radi yang beralamat di Perumahan Armada Village Blok C, Rt. 05 Rw. 05, Dusun Telukan, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dari rumah berniat keluar untuk mengambil barang / mencuri. Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih No. Pol AA 2273 SA milik adik terdakwa yang bernama Saksi NIKEN lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sendirian tanpa tujuan sambil melihat-lihat situasi. Kemudian sesampainya di perumahan Armada Village Blok C 5/5, Dusun Telukan, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor burung jenis Lovebird warna kuning kombinasi hijau di dalam sangkarnya yang digantungkan diteras rumah yang mana pada saat itu terdakwa sambil melihat dan mengawasi keadaan sekitar yang saat itu dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju teras rumah tersebut, setelah dirasa aman kemudian burung beserta sangkarnya yang digantung di teras rumah diambil oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan setelah berhasil dan dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa membawa burung tersebut pulang dengan cara mengendarai sepeda motor dan sangkar berisi burung tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa membawanya ke warung depan terminal lama Magelang Kota atau Jalan Ikhlas Kota Magelang.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menjual burung beserta sangkarnya tersebut ke pasar Burung Magersari dan dibeli oleh orang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sampai pada akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Mertoyudan. Perbuatan terdakwa Beni Setiawan Bin Sugeng Edi Purwoko mengakibatkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hadi Siswoyo Bin Radi menderita kerugian sekitar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADI SISWOYO Bin RADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 WIB Saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor burung love bird warna kuning hijau dan warna kuning emas di bagian kepala, memakai cincin di kaki kanan bertuliskan "EKH MGL" yang sedang dijemur di teras rumah Saksi, beralamat Perum Armada Village Blok C, Rt. 05 Rw. 05, Dsn. Telukan, Ds. Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi pulang ke rumah bersama teman Saksi yang bernama BASTIANTO, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah sedangkan teman Saksi mengeluarkan burung love bird di teras rumah untuk dibersihkan, lalu sekira pukul 14.00 WIB teman Saksi masuk ke dalam rumah dan tiduran di ruang tamu, beberapa saat kemudian Saksi keluar rumah dan sudah tidak melihat burung berikut sangkarnya di teras rumah lalu Saksi menanyakan kepada teman Saksi yang semula merawat burung tersebut dan ternyata setelah dicari-cari burung tersebut telah hilang;
- Bahwa setelah kehilangan tersebut, Saksi ke rumah Bapak AGUS yang merupakan tetangga rumah, untuk meminta rekaman CCTV yang ada di perumahan, kemudian setelah diperlihatkan hasil rekaman CCTV ternyata burung love bird milik saksi berikut sangkarnya telah diambil orang, selanjutnya Saksi lapor ke Polsek Mertoyudan;
- Bahwa burung love bird yang diambil tersebut, merupakan burung yang Saksi beli sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), berikut sangkarnya seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil burung love bird beserta sangkarnya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi lingkungan sekitar tempat kejadian pada saat kejadian tersebut dalam kondisi sepi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp.930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi NIKEN KURNIANI Binti SARJONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Saksi dan tinggal satu rumah dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol : AA-2273-SA, Tahun 2012, warna Putih, Noka : MH354P001C211023, Nosin : 54P210939 atas nama STNK : WIDYANIA ADHIE PRAMESTY, Pajangan 03/05 Kramat Selatan Magelang yang saksi beli bekas pada tahun 2015 dan digunakan Terdakwa untuk mengambil burung love bird beserta sangkarnya;
- Bahwa Terdakwa sering memakai atau meminjam sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi hampir setiap hari Terdakwa memakai sepeda motor milik Saksi untuk bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor miliknya dipergunakan untuk mengambil burung love bird beserta sangkarnya di wilayah Mertoyudan, Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kantor Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Love bird warna kuning kombinasi hijau beserta sangkarnya, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 wib di rumah orang yang tidak Terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal, yang beralamat di Perum Armada Village Blok C 5/5, Dsn Telukan, Ds Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dari rumah berniat keluar untuk mengambil barang, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih No. Pol AA 2273 SA ke adik Terdakwa yang bernama Saksi NIKEN, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sendirian yang pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai tujuan kemana dan asal berkeliling mengendarai sepeda motor saja sambil melihat-lihat situasi;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di perumahan Armada Village Blok C 5/5, Dsn Telukan, Ds Danurejo, Kec Mertoyudan, Kab Magelang, Terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung jenis Love bird warna kuning kombinasi hijau beserta sangkarnya, berada di teras rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju teras rumah tersebut, kemudian setelah dirasa aman, burung love bird beserta sangkarnya Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil burung love bird beserta sangkarnya, selanjutnya Terdakwa membawa burung tersebut pulang dengan cara mengendarai sepeda motor dan sangkar berisi burung tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa bawa ke warung depan terminal lama Magelang Kota atau Jalan Ikhlas Kota Magelang;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) ekor burung jenis Love bird warna kuning kombinasi hijau beserta sangkarnya tersebut, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menjual burung beserta sangkarnya ke pasar Burung Magersari dan dibeli oleh orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan burung beserta sangkarnya Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa ciri-ciri burung yang diambil oleh Terdakwa adalah burung jenis lovebird warna kuning kombinasi hijau, di kaki terdapat ring sedangkan sangkarnya terbuat dari besi warna hitam bentuk bulat/oval;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Lovebird warna kuning kombinasi hijau beserta sangkarnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang tersebut sejak dari rumah dan pada saat Terdakwa berkeliling mengendarai sepeda motor Terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung beserta sangkarnya berada di teras, kemudian seketika itu juga Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Yamaha Mio J Nopol : AA-2273-SA, Tahun 2012, warna Putih, Noka : MH354P001C211023, Nosin : 54P210939 atas nama STNK : WIDYANIA ADHIE PRAMESTY, Pajangan 03/05 Kramat Selatan Magelang beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK berisikan rekaman CCTV TKP Pencurian burung di Perum Armada Village Blok C, RT.05/05 Dsn. Telukan, Ds Danurejo, Kec.Mertoyudan, Kab.Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Love bird warna kuning kombinasi hijau beserta sangkarnya, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 wib di rumah orang yang tidak Terdakwa kenal, yang beralamat di Perum Armada Village Blok C 5/5, Dsn Telukan, Ds Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang;
- Bahwa burung love bird yang diambil tersebut adalah milik Saksi HADI SISWOYO Bin RADY yang Saksi beli sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), berikut sangkarnya seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dari rumah berniat keluar untuk mengambil barang, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih No. Pol AA 2273 SA ke adik terdakwa yang bernama Saksi NIKEN, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sendirian yang pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai tujuan kemana dan asal berkeliling mengendarai sepeda motor saja sambil melihat-lihat situasi;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di perumahan Armada Village Blok C 5/5, Dsn Telukan, Ds Danurejo, Kec Mertoyudan, Kab Magelang, Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 1 (satu) ekor burung jenis Love bird warna kuning kombinasi hijau beserta sangkarnya, berada di teras rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju teras rumah tersebut, kemudian setelah dirasa aman, burung love bird beserta sangkarnya Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa setelah berhasil mengambil burung tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa burung tersebut pulang dengan cara mengendarai sepeda motor dan sangkar berisi burung tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa bawa ke warung depan terminal lama Magelang Kota atau Jalan Ikhlas Kota Magelang;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) ekor burung jenis Love bird warna kuning kombinasi hijau beserta sangkarnya tersebut, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menjual burung beserta sangkarnya ke pasar Burung Magersari dan dibeli oleh orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan burung beserta sangkarnya Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Lovebird warna kuning kombinasi hijau beserta sangkarnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi HADI SISWOYO Bin RADI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi menderita kerugian sebesar Rp.930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah berkaitan dengan subjek hukum yaitu orang dan badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud di sini adalah setiap orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa atas nama **BENI SETIAWAN BIN SUGENG EDI PURWOKO** yang telah diperiksa identitasnya dan Terdakwa mengakui benar terhadap identitas sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut dan diperkuat dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **BENI SETIAWAN BIN SUGENG EDI PURWOKO**, sebagaimana identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan orang);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang termasuk dalam benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang tersebut ada pemiliknya dan pelaku bukanlah pemilik atas seluruh atau sebagian barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Love bird warna kuning kombinasi hijau beserta sangkarnya, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 WIB di rumah yang beralamat di Perum Armada Village Blok C 5/5, Dsn Telukan, Ds Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang milik Saksi HADI SISWOYO Bin RADI, yang awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dari rumah berniat keluar untuk mengambil barang, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih No. Pol AA 2273 SA ke adik terdakwa yang bernama Saksi NIKEN, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sendirian yang pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai tujuan kemana dan asal berkeliling mengendarai sepeda motor saja sambil melihat-lihat situasi, kemudian sesampainya Terdakwa di perumahan Armada Village Blok C 5/5, Dsn Telukan, Ds Danurejo, Kec Mertoyudan, Kab Magelang, Terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung jenis Love bird warna kuning kombinasi hijau beserta sangkarnya, berada di teras rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju teras rumah tersebut, setelah dirasa aman burung love bird beserta sangkarnya Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan setelah berhasil, selanjutnya Terdakwa membawa burung tersebut pulang dengan cara mengendarai sepeda motor dan sangkar berisi burung tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa bawa ke warung depan terminal lama Magelang Kota atau Jalan Ikhlas Kota Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Love bird warna kuning kombinasi hijau beserta sangkarnya milik Saksi HADI SIWOYO Bin RADI, masuk dalam pengertian mengambil, dan telah dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Mkd



Menimbang, bahwa unsur maksud memiliki dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa telah memiliki niat atau kehendak sebelumnya untuk mengambil barang milik orang lain sejak dari rumah dan Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Love bird warna kuning kombinasi hijau beserta sangkarnya milik orang lain tersebut bertentangan dengan hukum karena tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi HADI SISWOYO Bin RADI dengan maksud Terdakwa untuk dimiliki kemudian dijual, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana ketentuan Pasal 44, Pasal 48 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan Terdakwa dan pembinaan terhadap Terdakwa agar nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga untuk kedepannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dapat diterima oleh masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Yamaha Mio J Nopol : AA-2273-SA, Tahun 2012, warna Putih, Noka : MH354P001C211023, Nosin : 54P210939 atas nama STNK : WIDYANIA ADHIE PRAMESTY, Pajangan 03/05 Kramat Selatan Magelang beserta kunci kontak;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik Saksi NIKEN KURNIANI Binti SARJONO maka menurut Majelis Hakim ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi NIKEN KURNIANI Binti SARJONO;

- 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK berisikan rekaman CCTV TKP Pencurian burung di Perum Armada Village Blok C, RT.05/05 Dsn. Telukan, Ds Danurejo, Kec.Mertoyudan, Kab.Magelang;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik Saksi HADI SISWOYO Bin RADI maka menurut Majelis Hakim ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi HADI SISWOYO Bin RADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENI SETIAWAN Bin Sugeng Edi PURWOKO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Yamaha Mio J Nopol : AA-2273-SA, Tahun 2012, warna Putih, Noka : MH354P001C211023, Nosin : 54P210939 atas nama STNK : WIDYANIA ADHIE PRAMESTY, Pajangan 03/05 Kramat Selatan Magelang beserta kunci kontak
 - Dikembalikan kepada Saksi NIKEN KURNIANI Binti SARJONO;**
 - 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK berisikan rekaman CCTV TKP Pencurian burung di Perum Armada Village Blok C, RT.05/05 Dsn. Telukan, Ds Danurejo, Kec.Mertoyudan, Kab.Magelang;
 - Dikembalikan kepada Saksi HADI SISWOYO Bin RADI;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh kami, I Made Sudiarta. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asropi, S.H., M.H., Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunaini Siswinoto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Fitri Rachmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asropi, S.H., M.H

I Made Sudiarta. S.H., M.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Yunaini Siswinoto, S.H.